



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Max Dominggus Bungjanan Alias Dogus;**  
Tempat lahir : Tual;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 September 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL.Geofisika, Kel/Desa Lodar El,  
Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Max Dominggus Bungjanan Alias Dogus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum J. Welerubun, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor J. Welerubun, SH & Rekan, beralamat di Lingkungan Ohoibun, Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Register nomor: 28/KK.02/2022/PN Tul tanggal 11 November 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan 20 (dua puluh) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 05 November 2022, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Un Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yaitu "*Melakukan Penganiayaan terhadap korban AHUSTEN*"

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELIPUS MIRU alias JECK", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.35 WIT, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sekitar 11 (sebelas) orang sedang meminum minuman keras di seberang jalan depan rumah Korban di Un Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Kemudian 2 (dua) dari teman Terdakwa saling berkelahi. Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun meleraikan kedua orang tersebut. Dari perkelahian tersebut Korban keluar dari rumahnya dan menuju ke tempat Terdakwa dengan berkata "WOY KAMONG BARIBUT APA", kemudian Korban datang memegang tangan kanan Terdakwa lalu menyandarkan tubuh Terdakwa ke mobil Terdakwa, lalu Terdakwa menepis tangan korban. Kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban hendak membalas pukulan Terdakwa, tetapi Terdakwa dapat menghindari. Kemudian Terdakwa mengambil sebatang bambu (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti Senin, tanggal 07 Maret 2022*) yang tertancap di median jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Bambu tersebut ditikamkan ke arah badan Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan bagian kiri korban. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.449/80/RSU-KS/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SUSY GOSALI selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar.
  2. Korban mengaku dipukul menggunakan tangan.
  3. Pada korban ditemukan :
    - Bengkok di pipi kiri bagian bawah, nyeri tekan, jejas tidak ada, ukuran bengkok tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
    - Luka lecet di daerah siku keatas tangan kiri, ukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
    - Bengkok di tangan kiri bagian bawah ukuran sepuluh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, nyeri tekan, jejas tidak ada.



4. Pada korban diberikan: Rawat luka, obat minum, saran foto rontgen.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama AHUSTEN PELIPUS MIRU, umur 56 (lima puluh enam) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka lecet di siku ke atas tangan kiri, bengkak di pipi kiri dan tangan kiri. perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahusten Pelipus Miru, S.Sos (Korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pemukulan dan penusukan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Max Dominggus Bungjanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.35 WIT, bertempat di Un Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual (didepan Dealer Yamaha Kota Tual);
- Bahwa kejadian berawal pada waktu diatas Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias Dogus bersama teman temannya selesai mencuci mobil yang berada di sebelah rumah saksi Korban Ahusten Pelipus Miru. Kemudian Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias Dogus memarkir mobil ke jalan seberang depan dealer yamaha, Kemudian Saksi Ahusten Pelipus Miru mendengar terjadi pertengkaran, lalu saksi Ahusten Pelipus Miru keluar dari rumah dan bertanya "MENGAPA KALIAN BERTENGKAR" tapi tidak dijawab. Kemudian Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias Dogus tiba tiba memukul Saksi Ahusten Pelipus Miru dari arah samping kiri dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pipi bagian kiri Saksi AHUSTEN PELIPUS MIRU. Lalu Saksi Ahusten Pelipus Miru bertanya "MENGAPA KO PUKUL BETA?" tidak dijawab oleh Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias DOGUS. Kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

max dominggus bungjanaan alias Dogus mengambil sebilah bambu (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti Senin, tanggal 07 Maret 2022*) yang tertancap di median jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Max Dominggus Bungjanaan alias Dogus. Kemudian Bambu tersebut ditikamkan ke arah badan Saksi Ahusten Pelipus Miru mengenai lengan kanan bagian kiri. kemudian Saksi Leon datang dan menegur Terdakwa kenapa menikam korban;

- Bahwa saat sebelum kejadian, Saksi tidak tahu apa masalahnya dan saat itu Saksi hanya datang dan melarang secara baik-baik saja karena Terdakwa sudah mabuk dan minum bersama beberapa teman Terdakwa sekitar 4-5 Orang;
- Bahwa Saksi menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sedang minum, karena Saksi sebagai Lurah menyampaikan kepada Terdakwa dan teman-temannya bahwa sudah ada larangan dari kepolisian untuk tidak berkerumun dan mabuk di jalan raya karena sedang memasuki acara pesparani yang diselenggarakan pemerintah Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan yang di lakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa setelah laporan selesai Saksi langsung divisium;
- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah sedikitpun dengan Terdakwa secara pribadi atau keluarga;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa dengan syarat harus melakukan sumpah adat, karena Saksi sebagai anak adat jabatan Saksi dimaki-maki oleh Terdakwa dengan keluarganya padahal kami bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa hanya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa salah Saksi sehingga saudara menususk Saksi dengan Bambu bendera;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No.449/80/RSU-KS/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Susy Gosali selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar;
  2. Korban mengaku dipukul menggunakan tangan;
  3. Pada korban ditemukan:
    - Bengkok di pipi kiri bagian bawah, nyeri tekan, jejas tidak ada, ukuran bengkok tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di daerah siku keatas tangan kiri, ukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Bengkak di tangan kiri bagian bawah ukuran sepuluh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, nyeri tekan, jejas tidak ada.

4. Pada korban diberikan: Rawat luka, obat minum, saran foto rontgen.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama Ahusten Pelipus Miru, umur 56 (lima puluh enam ) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka lecet di siku ke atas tangan kiri, bengkak di pipi kiri dan tangan kiri. perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Leon Retraubun**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 22.25 WIT bertempat di UN JL Soekarno Hatta (depan Dealer Yamaha, PT. Hasrat Abadi) Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa kejadian berawal pada waktu diatas Terdakwa MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS bersama teman temannya selesai mencuci mobil yang berada di sebelah rumah saksi Korban AHUSTEN PELIPUS MIRU. Kemudian Terdakwa MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS memarkir mobil ke jalan seberang depan dealer yamaha, Kemudian Saksi AHUSTEN PELIPUS MIRU mendengar terjadi pertengkaran, lalu saksi AHUSTEN PELIPUS MIRU keluar dari rumah dan bertanya "MENGAPA KALIAN BERTENGKAR" tapi tidak dijawab. Kemudian Terdakwa MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS tiba tiba memukul Saksi AHUSTEN PELIPUS MIRU dari arah samping kiri dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pipi bagian kiri Saksi AHUSTEN PELIPUS MIRU. Lalu Saksi AHUSTEN PELIPUS MIRU bertanya "MENGAPA KO PUKUL SAYA?" tidak dijawab oleh Terdakwa MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS. Kemudian Terdakwa MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS mengambil sebilah bambu (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti Senin, tanggal 07 Maret 2022*) yang tertancap di median jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MAX DOMINGGUS BUNGJANAN alias DOGUS. Kemudian Bambu tersebut ditikamkan kearah badan Saksi AHUSTEN

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELIPUS MIRU mengenai lengan kanan bagian kiri, kemudian Saksi Leon datang dan menegur Terdakwa kenapa menikam korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu ada kejadian pemukulan dan penusukan Ahusten Pelipus Miru (Saksi Korban) yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.35 WIT, bertempat di Un Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual (didepan Dealer Yamaha Kota Tual);
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman supir mobil sekitar 11 (sebelas) orang sedang mengkonsumsi miras di seberang jalan di depan rumah Korban Ahusten Pelipus Miru alias Jeck, tidak lama kemudian 2 (dua) dari teman Terdakwa berkelahi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun meleraikan kedua orang tersebut. Dari perkelahian tersebut Korban Ahusten Pelipus Miru alias Jeck keluar dari rumah dan menuju ke tempat Terdakwa dengan berkara "WOY KAMONG BARIBUT APA ", kemudian Korban datang memegang tangan kanan Terdakwa lalu menyandarkan tubuh Terdakwa ke mobil, lalu Terdakwa menepis tangan korban lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan mengenai wajah korban, setelah itu korban hendak membalas pukulan Terdakwa, tetapi Terdakwa dapat menghindar lalu Terdakwa mengambil sebuah bamboo yang terpasang bendera yang berada tepi jalan, kemudian Terdakwa menusukkan bambu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa mengenai perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan kepada Saksi Korban memakai bamboo bendera hias umbul-umbul partai yang di tanam di tengah jalan. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Korban datang langsung pegang tangan Terdakwa dan memutra tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan dan memukul Saksi Korban dan juga menusuk dengan bambu bendera hias umbul-umbul partai;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum minuman keras jenis sopi sebanyak 6 (enam) botol, karena ada temannya yang sedang berulang tahun;
- Bahwa benar Saksi Leon M juga di tempat kejadian dan melihat kejadian pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No.449/80/RSU-KS/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susy Gosali, selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.35 WIT, bertempat di Un Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual (didepan Dealer Yamaha Kota Tual);
- Bahwa kejadian berawal pada waktu diatas Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias Dogus bersama teman temannya selesai mencuci mobil yang berada di sebelah rumah saksi Korban Ahusten Pelipus Miru. Kemudian Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias Dogus memarkir mobil ke jalan seberang depan dealer yamaha, Kemudian Saksi Ahusten Pelipus Miru mendengar terjadi pertengkaran, lalu saksi Ahusten Pelipus Miru keluar dari rumah dan bertanya "MENGAPA KALIAN BERTENGKAR" tapi tidak dijawab. Kemudian Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias Dogus tiba tiba memukul Saksi Ahusten Pelipus Miru dari arah samping kiri dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pipi bagian kiri Saksi AHUSTEN PELIPUS MIRU. Lalu Saksi Ahusten Pelipus Miru bertanya "MENGAPA KO PUKUL BETA?" tidak dijawab oleh Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias DOGUS. Kemudian terdakwa max domingggus bungjanan alias Dogus mengambil sebilah bambu (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti Senin, tanggal 07 Maret 2022*) yang tertancap di median jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Max Dominggus Bungjanan alias Dogus. Kemudian Bambu tersebut ditikamkan kearah badan Saksi Ahusten Pelipus Miru mengenai lengan kanan bagian kiri. kemudian Saksi Leon datang dan menegur Terdakwa kenapa menikam korban;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No.449/ 80/ RSU-KS /IX/ 2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Susy Gosali selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar;
  2. Korban mengaku dipukul menggunakan tangan;
  3. Pada korban ditemukan:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok di pipi kiri bagian bawah, nyeri tekan, jejas tidak ada, ukuran bengkok tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Luka lecet di daerah siku keatas tangan kiri, ukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Bengkok di tangan kiri bagian bawah ukuran sepuluh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, nyeri tekan, jejas tidak ada.

4. Pada korban diberikan: Rawat luka , obat minum, saran foto rontgen.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama Ahusten Pelipus Miru, umur 56 (lima puluh enam ) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka lecet di siku ke atas tangan kiri, bengkok di pipi kiri dan tangan kiri.perluakaan tersebut di duga diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri. Setelah kejadian tersebut beberapa hari saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **1. Barangsiapa;**

## **2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata subjek hukum yang mengakui bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul



bernama **Max Dominggus Bungjanan Alias Dogus** adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Sehingga, penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ahusten Pelipus Miru terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 22.35 WIT, bertempat di Un Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual (didepan Dealer Yamaha Kota Tual);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada waktu diatas Terdakwa bersama teman-temannya selesai mencuci mobil yang berada di sebelah rumah Saksi Korban Ahusten Pelipus Miru. Kemudian Terdakwa memarkir mobil ke jalan seberang depan dealer yamaha, Kemudian Saksi Korban mendengar terjadi pertengkaran, lalu saksi Ahusten Pelipus Miru keluar dari rumah dan bertanya "Mengapa Kalian Bertengkar" tapi tidak dijawab. Kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pipi bagian kiri Saksi Korban. Lalu Saksi Korban bertanya "Mengapa Ko Pukul Beta?" tidak dijawab oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah bambu yang tertancap di tengah jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Bambu tersebut ditikamkan kearah badan Saksi Korban, namun terkena lengan kanan bagian kiri. kemudian Saksi Leon datang dan menegur Terdakwa atas tindakan menikam Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi yang sedang di tempat kejadian dan meminta Terdakwa untuk pulang ke rumah dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No.449/ 80/ RSU-KS /IX/ 2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Susy Gosali selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar;
  2. Korban mengaku dipukul menggunakan tangan;
  3. Pada korban ditemukan:
    - Bengkok di pipi kiri bagian bawah, nyeri tekan, jejas tidak ada, ukuran bengkok tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
    - Luka lecet di daerah siku keatas tangan kiri, ukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
    - Bengkok di tangan kiri bagian bawah ukuran sepuluh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, nyeri tekan, jejas tidak ada.
  4. Pada korban diberikan: Rawat luka, obat minum, saran foto rontgen.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama Ahusten Pelipus Miru, umur 56 (lima puluh enam ) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka lecet di siku ke atas tangan kiri, bengkok

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



di pipi kiri dan tangan kiri. perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri. Setelah kejadian tersebut beberapa hari saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan dari hasil Visum et Repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ahusten Pelipus Miru menimbulkan luka dan untuk beberapa saat membuat Saksi Ahusten Pelipus Miru tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, namun seluruh dakwaan tunggal Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka mengenai hukuman yang lebih ringan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Ahusten Pelipus Miru mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Max Dominggus Bungjanan Alias Dogus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahman Tarodji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Tarodji, S.H.